

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)

TAHUN
2020

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BLITAR
2020

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Satuan Polisi Pamong Praja pada Pemerintah Kota Blitar Tahun 2020 wajib dilaksanakan sesuai dengan amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta acuan yang dipakai merujuk pada Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2016 - 2021 sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Blitar yang didalamnya tercantum tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2020 pada dasarnya merupakan gambaran dari hasil-hasil yang dicapai berdasarkan kinerja sasaran strategis yang menjadi kinerja utama dengan dukungan kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang – bidang dan UPT PMK di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar berdasarkan program masing-masing.

Beberapa sasaran yang belum tercapai menggambarkan bahwa belum terfokusnya kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2020 sebagaimana yang ditetapkan dalam pedoman Rencana Strategis. Pada tahun 2020 ini kekurangan tersebut akan diperbaiki melalui peningkatan kinerja dengan memegang disiplin pelaksanaan Rencana Strategis yang telah disepakati. Koordinasi dan Sinkronisasi kegiatan dengan Perangkat Daerah lain juga akan ditingkatkan sehingga hasil perumusan kebijakan kepala daerah dapat dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar.

Demikian, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2020 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Blitar, 4 Januari 2021

Pit. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BLITAR



MUH. HADI MASKUN, SE

Pembina Tingkat I
NIP. 196406171990031010

RINGKASAN EKSEKUTIF

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar yang didalamnya terdiri atas seksi- seksi dan sub bagian merupakan unsur dari Pemerintah Kota Blitar yang bertugas membantu kepala daerah (Walikota) dalam melaksanakan tugas-tugas penegakan peraturan perundang-undangan daerah serta menciptakan kondisi ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat yang kondusif di Kota Blitar.

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar menjalankan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat ;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat ;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat ;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat ;
- e. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan peraturan daerah, peraturan walikota, keputusan walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat ;
- f. Pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan / atau aparatur lainnya ;
- g. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- h. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan ;
- i. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja ;
- j. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor ;
- k. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) ;
- l. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ;
- m. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan / atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan ;

- n. Pengelolaan pengaduan masyarakat ;
- o. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Satuan Polisi Pamong Praja secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah ;
- p. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja ; dan
- q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait tugas dan fungsinya.

Untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai tersebut, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis tahun 2016 - 2021 sebagai berikut :

1. Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang tertib ;
2. Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi perlindungan masyarakat ;
3. Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran.

Dalam Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2019 ditetapkan 6 (enam) program. Program ditujukan untuk meningkatkan peran masing-masing bidang di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar dalam perumusan kebijakan kepala daerah demi terwujudnya Kota Blitar yang aman, tentram, tertib dan kondusif, sehingga kedepan akan tercipta masyarakat Kota Blitar yang memiliki ketaatan dan kesadaran pada Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota serta kelancaran kegiatan pemerintah dan masyarakat serta keamanan asset dari segala kerawanan dan gangguan.

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja sasaran strategis yang menjadi kinerja utama dengan dukungan kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran 2020 oleh masing-masing bidang, UPT PMK dari dana APBD Kota Blitar. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar didukung dengan dana yang cukup memadai. Pada tahun 2020 dengan Jumlah anggaran adalah sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung	: Rp. 4.882.308.439,00
2. Belanja Langsung	: <u>Rp. 11.999.635.586,00</u>
J u m l a h	: Rp. 16.881.944.025,00

Adapun penggunaan anggaran tersebut diperuntukkan sebagai upaya guna mewujudkan visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar, yang dituangkan dalam 6 (enam) program yaitu :

1. Program Pelayanan Perkantoran;
2. Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah;
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
4. Program Peningkatan Kenyamanan Lingkungan;
5. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran ;
6. Program Penertiban dan Penegakan Peraturan Perundangan Daerah.

Secara keseluruhan pelaksanaan program penyelenggaraan pemerintahan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar selama tahun anggaran 2020 menunjukkan kinerja yang **Sangat Berhasil**

dengan ditandai oleh akumulasi capaian indikator kinerja dari masing-masing sasaran strategis / kinerja utama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar selama tahun 2020 termasuk kategori 1 (satu) dengan nilai capaian kinerja **110,11 % (seratus sepuluh koma sebelas persen)**.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
LAMPIRAN - LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	1
C. Maksud dan Tujuan.....	4
D. Dasar Hukum.....	5
E. Aspek – Aspek Strategis.....	6
F. Isu – Isu Strategis.....	6
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	8
A. Rencana Strategis	8
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
A. Pengukuran Capaian Kinerja / Sasaran.....	12
1. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2020....	13
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 – 2020	21
3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra	26
4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional (Target SPM) ...	26
B. Akuntabilitas Keuangan.....	27
1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan	29
2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran	30
3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	31
C. Prestasi / Penghargaan.....	33
BAB IV PENUTUP	34
A. Kesimpulan.....	34
B. Langkah Perbaikan.....	35

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran 1 LKjIP	Matriks Rencana Strategis
Lampiran 2 LKjIP	Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020
Lampiran 3 LKjIP	Perjanjian Kinerja Tahun 2020
Lampiran 4 LKjIP	Pengukuran Kinerja Tahun 2020

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN / APBD). Dalam penyusunan pelaporan kinerja, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pertanggungjawaban kinerja mengacu pada Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2016-2021 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016 - 2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar disusun dengan menyajikan informasi kinerja yang terukur atas pencapaian tujuan dan sasaran RENSTRA Perangkat Daerah, realisasi pencapaian indikator tujuan dan sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja. Dengan demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar diharapkan dapat menjadi:

1. Umpan balik bagi peningkatan kinerja;
2. Sarana untuk mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab instansi;
3. Daya dorong (*supporting unit*) bagi Perangkat Daerah lain untuk menyelenggarakan tugas umum dan pembangunan daerah secara baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) dijelaskan pada Bab II Pasal 2 adalah bahwa Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja , Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan

ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan fungsi sebagai berikut :


- a. Perumusan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat ;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat ;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat ;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat ;
- e. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan peraturan daerah, peraturan walikota, keputusan walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat ;
- f. Pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan / atau aparaturnya ;
- g. Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota ;
- h. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan ;
- i. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja ;
- j. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor ;
- k. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) ;
- l. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ;
- m. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan / atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan ;
- n. Pengelolaan pengaduan masyarakat ;
- o. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Satuan Polisi Pamong Praja secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah ;
- p. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja ; dan
- q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

- a. Kepala Satuan
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi :

- 1) Sub Bagian Program dan Kepegawaian
- 2) Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang
- c. Bidang Penegakan Peraturan Perundangan Daerah, membawahi :
 - 1) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
 - 2) Seksi Penindakan dan Pembinaan
 - 3) Seksi Penyuluhan dan Pengembangan
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, membawahi :
 - 1) Seksi Ketertiban Umum
 - 2) Seksi Pengendalian dan Operasional
 - 3) Seksi Perlindungan Masyarakat
- e. Kelompok Jabatan fungsional
- f. UPT Pemadam Kebakaran, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha

Sedangkan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar digambarkan sebagai berikut :



C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2019, dengan tujuan :

- Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja oleh pemerintah daerah maupun masyarakat ;
- Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai ;
- Memberikan informasi guna penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang ;
- Sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang ;

- e. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya ;
- f. Sebagai media dalam upaya menyempurnakan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju pemerintahan yang bersih (clean government), dan untuk memenuhi tiga pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

D. Dasar Hukum

1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme ;
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
7. Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
11. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang RPJPD Kota Blitar Tahun 2005 - 2025 ;
12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Blitar Tahun 2016 - 2021 ;
13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4)
14. Peraturan Daerah Kota Blitar No 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun 2016 – 2021 ;
15. Peraturan Walikota Blitar Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja ;
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kota Blitar Tahun 2020 ;

17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2020
18. Peraturan Walikota Blitar Nomor 81 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ;
19. Peraturan Walikota Blitar Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

E. Aspek – Aspek Strategis

Dalam rangka menjalankan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014, Satuan Polisi Pamong Praja berkewajiban melaksanakan pembangunan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat (Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 255 ayat 1). Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan penegakan perda dan perkada, gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar memiliki faktor – faktor strategis yang dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan kendala – kendala dalam pelaksanaan penegakan perda dan perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat sebagai berikut :

1. Kerjasama dengan kecamatan dan kelurahan dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang sudah terjalin lebih ditingkatkan ;
2. Kerjasama antar Perangkat Daerah dalam penegakan Perda dan Perkada lebih diintensifkan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing – masing ;
3. Penyebarluasan produk hukum daerah di tingkat kecamatan dan kelurahan melalui kegiatan rutin ;
4. Penguatan penyelidikan dan penyidikan dengan bekerjasama dengan Perangkat Daerah dan lintas instansi ;
5. Penyatuan kegiatan kerjasama dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat di tingkat kecamatan dan kelurahan .

F. Isu - Isu Strategis

Berdasarkan hasil analisis permasalahan di bidang penegakan perda dan perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, maka dapat dirumuskan isu – isu strategis yang harus diselesaikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Isu strategis dalam penyelenggaraan penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah di Kota Blitar adalah :

- ❖ Masih tingginya angka pelanggaran perda di Kota Blitar
- ❖ Sanksi yang tercantum dalam perda belum bisa ditegakkan secara optimal
- ❖ Terbatasnya PPNS penegak Perda yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja
- ❖ Masih lemahnya penyelesaian pelanggaran Perda dan Perkada
- ❖ Satuan tugas penegak Perda yang sudah terbentuk belum menjalankan tugas secara optimal

2. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Isu strategis dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Blitar adalah :

- ❖ Masih tingginya gangguan ketentraman dan ketertiban umum
- ❖ Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- ❖ Patroli gangguan trantibum yang selama ini dilakukan belum terfokus
- ❖ Belum adanya SOP Makro terkait dengan penanganan gangguan trantibum
- ❖ Belum adanya pemetaan kawasan rawan terhadap gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

3. Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat

Isu strategis dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat di Kota Blitar adalah :

- ❖ Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam fungsi perlindungan masyarakat
- ❖ Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola poskamling yang sudah ada
- ❖ Masih rendahnya kesadaran masyarakat bahwa menjaga ketentraman dan ketertiban umum adalah tanggung jawab bersama.
- ❖ Belum optimalnya pembinaan terhadap anggota linmas dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Selain isu – isu strategis di atas hal yang juga berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah jumlah personil / anggota Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja membutuhkan jumlah personil yang memadai. Pengaturan dan penetapan jumlah Satuan Polisi Pamong Praja telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Satuan Polisi Pamong Praja, dan dari hasil analisa jumlah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar idealnya sejumlah serendah – rendahnya 150 PNS dan setinggi – tingginya 250 PNS. Padahal kondisi saat ini jumlah personil Satpol PP adalah 35 PNS dan 10 PTT, dengan kesimpulan bahwa Satpol PP Kota Blitar masih kekurangan personil. Tetapi dengan adanya rekrutmen tenaga keamanan kantor sejumlah 275 personil dapat dikatakan kebutuhan personil sudah tercukupi sehingga Satpol PP Kota Blitar dapat menjalankan tugasnya secara optimal.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis adalah merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan pengorganisasian secara sistematis usaha-usaha pelaksanaan keputusan tersebut serta mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Visi Kota Blitar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 adalah :

“ Masyarakat Kota Blitar Semakin Sejahtera melalui APBD Pro Rakyat pada Tahun 2021 ”

Adapun Misi Kota Blitar tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai religius dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Meningkatkan kualitas SDM yang cerdas dan berdaya saing tinggi.
3. Meningkatkan kemandirian ekonomi yang berorientasi pada industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan.
4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berbasis sistem pelayanan berkualitas dan partisipatif.
5. Meningkatkan keharmonisan sosial dengan semangat rukun agawe santoso.
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan professional.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) dari Pemerintah Kota Blitar, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar akan secara aktif ikut mewujudkan Visi dan Misi Kota Blitar 5 tahun kedepan dengan tetap berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2019 yang secara sistematis dan berkesinambungan harus memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Untuk itu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar perlu menata semua komponen yang terlibat dalam mendukung pelaksanaannya baik personil, sarana prasarana, anggaran yang tersedia serta piranti lunak lainnya untuk dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

Penataan komponen pendukung salah satunya dapat dilakukan melalui penyusunan rencana program kerja tahunan PD dengan menetapkan Visi, Misi dan Program Kerja yang akan dipedomani sebagai dasar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagi personil dalam mengoperasionalkan semua potensi yang ada guna mewujudkan hasil yang direncanakan.

Dengan pertimbangan di atas, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar dapat menyusun Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar untuk Tahun 2016 - 2021 sebagai pedoman dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar pada Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2021 dengan memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2021. Adapun Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 secara terperinci

sebagaimana dalam "Lampiran. 1 LKj IP 2020 " Matriks Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 " .

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020





Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penyusunan rencana kinerja Tahun 2020 dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Perangkat Daerah untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun 2020.

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar adalah pernyataan komitmen pimpinan sebagai penerima amanah untuk mewujudkan janji mencapai kinerja tertentu yang telah disepakati bersama. Perjanjian kinerja tahun 2020 juga merupakan penjabaran dari sasaran strategis dan program tahun ke - 4 yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2016 – 2021. Perjanjian kinerja Tahun 2020 tersebut merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh Indikator Kinerja Utama.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemerintah Kota Blitar telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing – masing Perangkat Daerah melalui Peraturan Walikota Blitar Nomor : 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar. Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020 sebagaimana dalam tabel berikut dan terdapat dalam **Lampiran 2 LKj IP Tahun 2020** :

No	Kinerja Utama / Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang tertib	Persentase penurunan jumlah pelanggaran perda	Jumlah pelanggaran perda tahun ke (n – 1) – Jumlah pelanggaran perda tahun ke (n) / Jumlah pelanggaran perda tahun ke (n – 1) x 100 %	Bidang Penegakan Peraturan Perundangan Daerah	Laporan pelanggaran Perda
2.	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi perlindungan masyarakat	Persentase penurunan jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum Rasio petugas perlindungan masyarakat di Kabupaten / Kota	Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun ke (n – 1) – Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun ke n / Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun ke (n – 1) x 100 % (Jumlah satuan linmas dalam satu kabupaten / kota) / (Jumlah RT atau sebutan lainnya dalam satu kabupaten / kota)	Bidang Umum Perlindungan Masyarakat Bidang Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Laporan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Data petugas perlindungan masyarakat
3.	Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Persentase respon penanggulangan kebakaran yang sesuai SOP, SPP, SPM	(Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap) / (Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK) x 100 %	UPT Pemadam Kebakaran	Laporan kejadian kebakaran

Perjanjian kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2020 ada 4 tingkatan yaitu 1) Perjanjian kinerja antara Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dengan Walikota Blitar 2). Perjanjian kinerja antara Eselon III dengan dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar, 3) Perjanjian kinerja antara Eselon IV dengan Eselon III, dan 4). Perjanjian kinerja antara staf dengan Eselon IV. Untuk perjanjian kinerja antara Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dengan Walikota yang selanjutnya disebut sebagai perjanjian kinerja organisasi dapat ditunjukkan sebagai berikut.



Adapun Rencana Kinerja Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2020 secara terperinci sebagaimana dalam "**Lampiran 3 LKj IP 2020**".

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A **kuntabilitas kinerja** adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran / target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (*Perpres No 29 Tahun 2014*). Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar selaku pengemban amanah masyarakat berkewajiban melaporkan hasil kinerjanya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016 - 2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2020 dimana penganggarannya telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Blitar No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dan juga Peraturan Walikota Blitar Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.

A. Pengukuran Capaian Kinerja / Sasaran

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara :

- a. membandingkan realisasi Kinerja dengan Sasaran (target) Kinerja yang dicantumkan dalam lembar / dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN / APBD
- b. membandingkan realisasi kinerja Program sampai dengan tahun berjalan dengan Sasaran (target) Kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Kementrian Negara / Lembaga / Rencana Strategis SKPD

Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

1. **Rumus 1** : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Prosentase tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

2. **Rumus 2** : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang

semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Prosentase tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing – masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu :

No	Nilai Capaian Kinerja		Pemberian Atribut
	%	Keterangan Prosentase	
1.	85 % s.d 100 %	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Sangat Berhasil
2.	70 % s.d < 85 %	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3.	55 % s.d < 70 %	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4.	< 55 %	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

1. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2020

Analisis dan evaluasi telah dilakukan guna penyempurnaan /perbaikan perencanaan dan penanganan atau peningkatan kinerja di masa mendatang. Analisis atas pencapaian kinerja pada tahun 2019 merupakan analisis terhadap komitmen Satuan Polisi Pamong Praja guna mencapai target kinerja sesuai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Indikator Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar yang ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja


NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	% CAPAIAN
1.	Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang tertib	Persentase penurunan jumlah pelanggaran perda	1,53 %	1,97 %	128,76
2.	Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase pelanggaran peraturan daerah yang tertangani sesuai prosedur	91,95 %	92,41 %	100,50
3.	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi perlindungan masyarakat	Persentase penurunan jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum	3,78 %	4,21 %	111,38
		Rasio petugas perlindungan masyarakat di Kabupaten / Kota	0,82	0,85	103,66
4.	Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Persentase respon penanggulangan kebakaran yang sesuai SOP, SPP, SPM	80 %	85 %	106,25

Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar pada tahun 2020 adalah sebagai berikut .

- a. **Tujuan / Sasaran Strategis 1** : Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang tertib, mempunyai 1 indikator kinerja dan mendapat nilai capaian sasaran sebesar 120,35 % dengan rincian sebagai berikut :



Diagram :



Keterangan :

- Jumlah pelanggaran perda selama tahun 2020 sebanyak 448 pelanggaran, sedangkan pelanggaran perda selama tahun 2019 sebanyak 457 pelanggaran. Terjadi penurunan pelanggaran perda sebanyak 9 pelanggaran.
- Perhitungan persentase penurunan jumlah pelanggaran perda adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase penurunan jumlah pelanggaran perda} &= \frac{\text{Jumlah pelanggaran perda tahun ke } (n - 1) - \text{Jumlah pelanggaran perda tahun ke } (n)}{\text{Jumlah pelanggaran perda tahun ke } (n - 1)} \times 100 \% \\
 &= \frac{457 - 448}{457} \times 100 \% \\
 &= \frac{9}{457} \times 100 \% \\
 &= 1,97 \%
 \end{aligned}$$

- Pada indikator kinerja **persentase penurunan jumlah pelanggaran perda** terealisasi 1,97 % dari target sebesar 1,53 % dengan tingkat capaian 128,76 % . Untuk indikator ini


dapat dikatakan **sangat berhasil**.

4. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut :
 - a. Kegiatan penertiban dan penegakan perda dilaksanakan 24 kali selama satu tahun atau 2 kali per bulan atau adanya peningkatan kuantitas / jumlah kegiatan penertiban dan penegakan perda dan perkara jika dibandingkan tahun 2019 sehingga berpengaruh terhadap penurunan jumlah pelanggaran perda dan perkara
 - b. Kegiatan penyuluhan / sosialisasi perda dan peraturan kepala daerah lebih difokuskan kepada para pelanggar perda dan perkara sehingga sangat berpengaruh terhadap penurunan jumlah pelanggaran perda dan perkara dimana yang pada awalnya melanggar perda dan perkara karena adanya sosialisasi perda dan perkara menjadi taat terhadap peraturan yang ada.
 - c. Kegiatan penyelidikan terhadap pelanggar perda dan perkara lebih difokuskan dengan cara – cara yang humanis sehingga tidak sampai pada taraf persidangan.
 - d. Pada tahun 2020 kegiatan penertiban dan penegakan perda lebih difokuskan dalam pada penerapan protokol kesehatan dalam masa pandemi COVID 19
5. Walaupun indikator ini dikatakan berhasil akan tetapi masih ada kendala – kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas antara lain :
 - ❖ Angka pelanggaran perda masih tinggi
 - ❖ Sanksi yang tertuang di dalam pasal perda belum dapat ditegakkan secara paripurna
 - ❖ Kesadaran masyarakat tentang kepatuhan terhadap Perda dan Perwali belum optimal
 - ❖ Pandemi COVID 19 yang sedikit banyak mengganggu pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
6. Untuk menjaga agar indikator ini tetap berhasil maka action plan yang akan dilaksanakan adalah :
 - ❖ Melaksanakan operasi penertiban pelanggaran perda secara kontinyu / rutin
 - ❖ Melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan penegakan perda dengan instansi terkait
 - ❖ Melaksanakan operasi gabungan dengan instansi terkait secara terencana dan rutin

- b. **Sasaran** : Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, mempunyai 1 indikator kinerja dan mendapat nilai capaian sasaran sebesar 100,50 % dengan rincian sebagai berikut :



Diagram :



Keterangan :

1. Jumlah pelanggaran perda pada tahun 2020 sebanyak 448 pelanggaran dan yang tertangani sebanyak 414 pelanggaran.
2. Pada indikator kinerja Persentase pelanggaran peraturan daerah yang tertangani sesuai prosedur terealisasi 92,41 % dari target 91,97 % dengan tingkat capaian 100,50 % dan ini dapat dikatakan **sangat berhasil** . Perhitungannya sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase pelanggaran} &= \frac{\text{Jumlah pelanggaran peraturan daerah yang}}{\text{peraturan daerah yang tertangani}} \times 100 \% \\
 \text{peraturan daerah yang tertangani} &= \frac{\text{Jumlah pelanggaran peraturan daerah yang}}{\text{sesuai prosedur}} \times 100 \% \\
 &= \frac{\text{Jumlah pelanggaran peraturan daerah yang}}{\text{tertangani sesuai prosedur}} \times 100 \% \\
 &= \frac{\text{Jumlah pelanggaran peraturan daerah yang}}{\text{Jumlah pelanggaran peraturan daerah pada}} \times 100 \% \\
 &= \frac{\text{Jumlah pelanggaran peraturan daerah yang}}{\text{tahun bersangkutan}} \times 100 \% \\
 &= \frac{448}{414} \times 100 \% \\
 &= 92,41 \%
 \end{aligned}$$


3. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh penertiban terhadap pelanggar perda dan perkara dilakukan secara preemtif (pencegahan) dengan selalu mengingatkan masyarakat untuk mematuhi perda dan perkara satu diantaranya melalui ledang dan preventif (pengawasan) terhadap pelanggar perda dan perkara sebelum diadakan operasi penertiban.
4. Walaupun indikator ini dikatakan berhasil akan tetapi masih ada kendala – kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas antara lain :
 - ❖ Penyalahgunaan trotoar oleh PKL, pengusaha dan penghuni rumah yang berbatasan dengan trotoar
 - ❖ Penyalahgunaan sempadan sungai oleh masyarakat / pengusaha
 - ❖ Pelanggaran penempatan reklame / APK
 - ❖ Pelanggaran ijin usaha masih tinggi
5. Action plan :
 - ❖ Memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat

- ❖ Koordinasi secara intens dengan OPD yang berkepentingan
- ❖ Menerapkan sanksi secara tegas terhadap pelanggaran peraturan perundangan daerah

c. **Sasaran Strategis 2** : Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi perlindungan masyarakat, mempunyai 2 indikator kinerja dan mendapat nilai capaian sasaran sebesar 111,38 % dan 103,66 % dengan rincian sebagai berikut :



Diagram :
Indikator 1



Keterangan :

1. Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum selama tahun 2020 sebanyak 1776 gangguan, sedangkan jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum selama tahun 2019 sebanyak 1854 gangguan
2. Perhitungan persentase penurunan jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase penurunan jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum} &= \frac{\text{Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun ke } (n-1) - \text{Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun ke } n}{\text{Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun ke } (n-1)} \times 100 \% \\
 &= \frac{1854 - 1776}{1854} \times 100 \% \\
 &= \frac{78}{1854} \times 100 \% \\
 &= 4,21 \%
 \end{aligned}$$

3. Pada indikator kinerja **persentase penurunan jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum** terealisasi 4,21 % dari target sebesar 3,78 % dengan tingkat capaian 111,38 %. Untuk indikator ini dapat dikatakan **sangat berhasil** .
4. Keberhasilan ini disebabkan oleh faktor – faktor sebagai berikut :
 - a. Patroli penanganan gangguan ketertiban umum sudah dilaksanakan rutin tiap hari. Hal ini berpengaruh terhadap penurunan jumlah gangguan ketertiban umum.
 - b. Operasi gabungan penanganan gangguan ketertiban umum secara represif non yustisi dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan.
4. Banyaknya agenda pemerintah kota blitar yang melibatkan anggota / personil satpol pp sebagai tenaga pengamanan sehingga agenda operasi gabungan sedikit terkendala.
5. Jumlah anggota linmas yang dilatih sampai dengan tahun 2020 sebanyak 550 orang, sedangkan jumlah Rukun Tetangga (RT) se Kota Blitar sebanyak 649 RT.
6. Perhitungan pada indikator rasio petugas perlindungan masyarakat di kabupaten / kota adalah sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
 \text{Rasio petugas perlindungan masyarakat di Kabupaten / Kota} &= \frac{\text{Jumlah satuan linmas dalam satu kabupaten / kota}}{\text{Jumlah RT atau sebutan lainnya dalam satu kabupaten / kota}} \\
 &= \frac{550}{649} \\
 &= 0,85
 \end{aligned}$$

7. Pada indikator kinerja **rasio petugas perlindungan masyarakat di Kabupaten / Kota** terealisasi sebesar 0,85 dari target sebesar 0,82 dengan tingkat capaian 103,66 %. Untuk indikator ini dapat dikatakan **sangat berhasil**.
8. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh kegiatan pelatihan terhadap anggota linmas yang sudah dilakukan secara berkala setiap tahun dimana pada tahun 2020 ada 100 anggota linmas yang mengikuti pelatihan.
9. Kendala yang dihadapi :
 - ❖ Gangguan ketentraman dan ketertiban umum belum tertangani secara optimal
 - ❖ Pembinaan terhadap linmas belum berkelanjutan

- ❖ Kesadaran warga masyarakat akan pentingnya peran anggota linmas belum optimal


10. Action plan :

- ❖ Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan instansi lain terkait penanganan PMKS
- ❖ Pembuatan SOP penanganan PMKS
- ❖ Memberikan sosialisasi / pemahaman kepada masyarakat terkait peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat
- ❖ Lebih mengintensifkan patroli gabungan dengan instansi terkait di bidang ketentraman dan ketertiban umum
- ❖ Melaksanakan pembinaan lanjutan setelah pelatihan bagi anggota linmas

- d. **Sasaran Strategis 3** : Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran, mempunyai 1 indikator kinerja dan mendapat nilai capaian sasaran sebesar 106,25 % dengan rincian sebagai berikut :



Diagram :



Keterangan :

1. Jumlah kejadian kebakaran pada tahun 2020 sebanyak 20 kejadian. Dari 20 kejadian kebakaran tersebut, sebanyak 17 kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap (15 menit).
2. Perhitungan persentase respon penanggulangan kebakaran yang sesuai SOP, SPP, SPM adalah sebagai berikut .

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase respon penanggulangan kebakaran yang sesuai SOP, SPP, SPM} &= \frac{\text{Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap}}{\text{Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK}} \times 100 \% \\
 &= \frac{17}{20} \times 100 \% \\
 &= 85 \%
 \end{aligned}$$

3. Pada indikator kinerja **persentase respon penanggulangan kebakaran yang sesuai SOP, SPP, SPM** terealisasi 85 % dari target 80 % dengan tingkat capaian 106,25 % dan ini dapat dikatakan **sangat berhasil**.
4. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut :
 - a. Kesiapsiagaan terhadap penanggulangan bahaya kebakaran dilakukan selama 24 jam sehingga ketika ada kejadian kebakaran petugas bisa cepat menuju lokasi kejadian.
 - b. Adanya patroli wilayah terkait pencegahan bahaya kebakaran ke seluruh wilayah kota blitar.
 - c. Adanya sosialisasi kepada warga masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
 - d. Monitoring kesiapan sarana prasarana pemadam kebakaran.
5. Kendala yang dihadapi :
 - ❖ SDM Pemadam Kebakaran secara keseluruhan belum memenuhi kualifikasi yang disyaratkan
 - ❖ Sarana dan prasarana operasional belum memenuhi standar sarana dan prasarana pemadam kebakaran
 - ❖ Terjadinya kasus kebakaran yang disebabkan oleh kelalaian dari pemilik rumah
 - ❖ Kurangnya jumlah Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di wilayah
6. Action plan :
 - ❖ Peningkatan kapasitas SDM melalui diklat pemadam kebakaran
 - ❖ Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai dengan Standarisasi Permendagri No 122 Tahun 2018
 - ❖ Memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran
 - ❖ Pemenuhan Alat Pemadam Api Ringan untuk tiap-tiap RW se-Kota Blitar (tahun 2019 ada pengadaan 60 unit APAR dan sudah didistribusikan)

Keberhasilan / kegagalan pencapaian target pada Perjanjian Kinerja tahun 2020 ditunjukkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2020

Sasaran Strategis / Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2020	Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil
Terciptanya situasi masyarakat yang tertib	Persentase penurunan jumlah pelanggaran perda	128,76 %	√			
Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase pelanggaran peraturan daerah yang tertangani sesuai prosedur	100,50 %	√			
Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi perlindungan masyarakat	Persentase penurunan jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum	111,38 %	√			
	Rasio petugas perlindungan masyarakat di Kabupaten / Kota	103,66 %	√			
Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Persentase respon penanggulangan kebakaran yang sesuai SOP, SPP, SPM	106,25 %	√			
Rata – rata Keberhasilan Pencapaian Sasaran Strategis / Sasaran		110,11 %		SANGAT BERHASIL		

Berdasarkan akumulasi capaian indikator kinerja utama tersebut, menunjukkan bahwa untuk pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar selama tahun 2020 termasuk kategori 1 (satu) dengan nilai capaian kinerja **110,11 % (seratus sepuluh koma sebelas persen)**.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 sd 2020

Adapun perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018 sd 2020

No	Sasaran Strategis / Sasaran	Indikator Kinerja	Target Renstra			Realisasi			Capaian Kinerja		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Terciptanya situasi masyarakat yang tertib	Persentase penurunan jumlah pelanggaran perda	8,97 %	3,98%	1,53 %	8,40 %	4,79%	1,97 %	93,64 %	120,35%	128,76 %

2	Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase pelanggaran peraturan daerah yang tertangani sesuai prosedur	86,44 %	90,42 %	91,95 %	85,63 %	85,34 %	92,41 %	99,06 %	94,38%	100,50 %
3	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi perlindungan masyarakat	Persentase penurunan jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum	14,63 %	7,74%	3,78 %	40,35 %	0,22%	4,21 %	275,80 %	2,84%	111,38 %
		Rasio petugas perlindungan masyarakat di Kabupaten / Kota	0,46	0,64	0,82	0,46	0,69	0,85	100 %	107,81%	103,66 %
4	Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Persentase respon penanggulangan kebakaran yang sesuai SOP, SPP, SPM	78 %	79%	80 %	100 %	100%	85 %	128,20 %	126,58%	106,25 %

Dari perbandingan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Tingkat capaian realisasi indikator persentase penurunan jumlah pelanggaran perda pada tahun 2018 lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2020 .
2. Pada indikator persentase pelanggaran peraturan daerah yang tertangani sesuai prosedur dapat disimpulkan bahwa ada penurunan pada tahun 2019 yaitu dari 99,06 % pada tahun 2018 turun menjadi 94,38 % pada tahun 2019, tetapi ada kenaikan pada tahun 2020.
3. Pada indikator persentase penurunan jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum dapat disimpulkan bahwa ada kenaikan persentase penurunan jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum pada tahun 2019 dan 2020 bila dibandingkan tahun 2018.
4. Pada indikator rasio petugas perlindungan masyarakat di kabupaten / kota pada tahun 2019 sudah ada peningkatan yaitu dari tahun 2018 sebesar 0,46 menjadi 0,69 pada tahun 2019 dan 0,85 pada tahun 2020. Sampai dengan tahun 2020 sudah ada 550 anggota linmas yang diberikan pelatihan. Hal ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam negeri di Kabupaten / Kota mengamanatkan bahwa harus ada 1 orang petugas perlindungan masyarakat pada setiap RT atau sebutan lainnya.
5. Untuk indikator persentase respon penanggulangan kebakaran yang sesuai SOP, SPP, SPM antara tahun 2018 dan tahun 2019 sama terealisasi 100 %, sedangkan pada tahun 2020 terealisasi 85 %.

Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian

kinerja sasaran strategis dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) tahun 2020 dapat dikatakan **Sangat Berhasil** walaupun masih ada beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Untuk dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga akan dapat diperoleh hasil yang lebih baik.

Sedangkan perbandingan capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2020 sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Renstra Tahun 2016 - 2021

Sasaran Strategis / Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang tertib	Angka pelanggaran Perda	366	322 * 639 **	87,98 %	-	524	-	-	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Persentase penurunan jumlah pelanggaran perda	-	-	-	18 %	17,99 %	99,94 %	8,97 %	8,40 %	93,64 %	3,98 %	4,79%	120,35%	1,53 %	1,97 %	128,76 %	0,67 %	-	-
Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase pelanggaran peraturan daerah yang tertangani sesuai prosedur	-	59,47 %	-	77,47 %	59,35 %	76,61 %	86,44 %	85,63 %	99,06 %	90,42 %	85,34%	94,38%	91,95 %	92,41 %	100,95 %	92,61 %	-	-
Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Prosentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan sesuai prosedur	81 %	55,02 %	67,93 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi perlindungan masyarakat	Persentase penurunan jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum	-	-	-	24,57 %	22,38 %	91,09 %	14,63 %	40,35 %	275,80 %	7,74 %	0,22%	2,84%	3,78 %	4,21 %	111,38 %	1,74 %	-	-
	Rasio petugas perlindungan masyarakat di Kabupaten / Kota	-	-	-	0,23	0,23	100 %	0,46	0,46	100 %	0,64	0,69	107,81	0,82	0,85	103,66 %	1,00	-	-

Sasaran Strategis / Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya fungsi perlindungan masyarakat	Prosentase poskamling aktif	71 %	71,06 %	100,08 %	-	-	-	-	-	-	73,01	70,49%	99,68%	-	-	-	-	-	-
Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Persentase respon penanggulangan kebakaran yang sesuai SOP, SPP, SPM	-	-	-	78 %	100 %	128,20 %	78 %	100 %	128,20 %	79 %	100%	126,58%	80 %	85 %	106,25 %	85 %	-	-

Keterangan : * pelanggaran terhadap 5 perda

** pelanggaran terhadap 10 perda

3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra

Sedangkan perbandingan realisasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2020 sampai dengan periode Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra

Sasaran Strategis / Sasaran	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi s/d 2020	Tingkat Kemajuan
Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang tertib	Persentase penurunan jumlah pelanggaran perda	0,67 % * 33,15 %	33,15 %	100 %
Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase pelanggaran peraturan daerah yang tertangani sesuai prosedur	92,61 %	92,41 %	99,78 %
Meningkatnya ketertarikan, ketertiban umum dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat	Persentase penurunan jumlah gangguan ketertarikan dan ketertiban umum	1,74 % **52,46%	67,16 %	128,02 %
	Rasio petugas perlindungan masyarakat di Kabupaten / Kota	1,00	0,85	85 %
Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Persentase respon penanggulangan kebakaran yang sesuai SOP, SPP, SPM	85 %	85 %	100 %

Keterangan :

- ❖ tanda * adalah angka target kumulatif persentase penurunan jumlah pelanggaran perda s/d tahun 2021
- ❖ tanda ** adalah angka target kumulatif persentase penurunan jumlah gangguan ketertarikan dan ketertiban umum s/d tahun 2021

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional (Target SPM)

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2017 – 2020 dengan target nasional (target SPM) seperti dalam tabel berikut :

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 – 2020 dengan Target Nasional
(Target SPM)

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator dan Nilai SPM	Target Nasional	Target Daerah	Realisasi Target Daerah			
					2017	2018	2019	2020
1.	Ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten / kota	100 % Th 2015	88 %	57,53 %	85,63 %	85,34%	92,41 %
		Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	3 x patroli dalam sehari th 2015	100 %	100 %	100 %	100%	100 %
		Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (linmas) di kabupaten / kota	1 orang setiap RT atau sebutan lainnya th 2015	100 %	23 %	46 %	69%	85 %
2.	Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten / kota	80 % tahun 2015	80 % tahun 2015	100 %	100 %	100%	100 %
		Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan WMK	75 % tahun 2015	75 % tahun 2015	100 %	100 %	100%	85 %
		Persentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	85 % tahun 2015	85 % tahun 2015	15,79 %	10,53 %	14,28%	14,28 %
		Jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 3000 – 5000 liter pada WMK	90 % tahun 2015	90 % tahun 2015	300 %	300 %	300 %	300 %

B. Akuntabilitas Keuangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar didukung dengan dana yang cukup memadai. Pada tahun 2020 jumlah anggaran adalah sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung	: Rp. 4.882.308.439,00
2. Belanja Langsung	: Rp. <u>11.999.635.586,00</u>
J u m l a h	: Rp. 16.881.944.025,00

Dari anggaran tersebut sampai dengan 31 Desember 2020 telah terealisasi sebesar **Rp. 15.118.083.400,37**. Adapun khusus untuk anggaran dan realisasi belanja langsung program / kegiatan tahun 2020 tersebut adalah sebagai berikut

Tabel 3.7
ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA LANGSUNG
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I.	Program Pelayanan Perkantoran	741.339.212,00	691.928.594,00	93,33
1.	Pengelolaan administrasi perkantoran	38.592.451,00	32.827.200,00	85,06
2.	Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	103.385.000,00	94.432.076,00	91,34
3.	Penyediaan jasa perkantoran	1.200.000,00	960.000,00	80,00
4.	Penyusunan perencanaan, pengelolaan dan pelaporan sarana prasarana perkantoran	596.741.761,00	562.289.318,00	94,23
5.	Penyusunan dan pelaporan ketatalaksanaan perangkat daerah	506.000,00	506.000,00	100
6.	Penyusunan laporan keuangan	914.150,00	914.000,00	100
II.	Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah	91.896.794,00	87.492.800,00	95,21
1.	Pengelolaan administrasi dan kelengkapan kepegawaian	81.806.794,00	77.647.800,00	94,92
2.	Pengelolaan publikasi dan informasi perangkat daerah	10.090.000,00	9.845.000,00	97,57
III.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	922.000,00	922.000,00	100
1.	Penyusunan dan pelaporan perencanaan pembangunan perangkat daerah	922.000,00	922.000,00	100
IV.	Program Peningkatan Kenyamanan Lingkungan	10.329.303.422,00	9.180.558.851,37	88,88
1.	Peningkatan kapasitas aparat satuan perlindungan masyarakat	1.089.695.600,00	852.950.700,00	78,27
2.	Pengawasan dan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum	9.152.336.922,00	8.243.033.651,37	90,06
3.	Pengendalian, operasional dan penanganan gangguan ketertiban umum	87.270.900,00	84.574.500,00	96,91
V.	Program Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	529.720.300,00	472.861.593,00	89,27
1.	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	529.720.300,00	472.861.593,00	89,27

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
VI.	Program Penertiban dan Penegakan Peraturan Perundangan Daerah	306.453.858,00	285.002.960,00	93,00
1.	Penyuluhan dan Pengembangan Penegakan Peraturan Daerah	36.253.700,00	33.362.500,00	92,03
2.	Penyelidikan dan Pengawasan Pelanggaran Peraturan Perundangan Daerah	11.157.200,00	8.052.000,00	72,17
3.	Penertiban dan Penegakan Peraturan Daerah	259.042.958,00	243.588.460,00	94,03
	JUMLAH	11.999.635.586,00	10.718.766.798,37	89,33

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa anggaran yang terealisasi sebesar Rp 10.718.766.798,37 dari total anggaran sebesar 11.999.635.586,00 atau sebesar 89,33 %. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran dari Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2020 termasuk tinggi.

1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Untuk mengetahui persentase anggaran pada sasaran strategis dibandingkan dengan keseluruhan anggaran Belanja Langsung pada Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020 ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.8
ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN

No	Tujuan / Sasaran / Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	% Anggaran
1	Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang tertib	Persentase penurunan jumlah pelanggaran perda	306.453.858,00	2,55
2	Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase pelanggaran peraturan daerah yang tertangani sesuai prosedur		
3	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi perlindungan masyarakat	Persentase penurunan jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum	9.239.607.822,00	76,99
		Rasio petugas perlindungan masyarakat di Kabupaten / Kota	1.089.695.600,00	9,08
4	Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Persentase respon penanggulangan kebakaran yang sesuai SOP, SPP, SPM	529.720.300,00	4,41

No	Tujuan / Sasaran / Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	% Anggaran
		Persentase kecukupan pelayanan perkantoran	741.339.212,00	6,18
		Tingkat partisipasi aktif perangkat daerah dalam agenda pemda kota blitar	91.896.794,00	0,76
		Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat daerah tersusun tepat waktu dan sesuai aturan	922.000,00	0,03
Total Anggaran			11.999.635.586,00	100

Keterangan :

❖ Untuk sasaran strategis kedua dengan indikator persentase penurunan jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum dengan anggaran sebesar Rp 9.239.607.822,00 termasuk di dalamnya anggaran untuk gaji tenaga keamanan kantor sebesar Rp 8.918.199.622,00 atau sebesar 74,32 % dari total anggaran Belanja Langsung. Jadi sebenarnya untuk mendukung sasaran strategis meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum anggaran yang ada sebesar Rp 321.408.200,00 atau sebesar 2,68 % dari total anggaran Belanja Langsung Satuan Polisi Pamong Praja.

2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sedangkan pencapaian kinerja dan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2020 ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.9
PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

Tujuan/Sasaran/ Kinerja Utama/Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Tujuan / Sasaran Strategis 1 : Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang tertib	Persentase penurunan jumlah pelanggaran perda	1,53 %	1,97 %	128,76 %	306.453.858,00	285.002.960,00	93,00%
Sasaran 1 : Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase pelanggaran peraturan daerah yang tertangani sesuai prosedur	91,95%	92,41%	100,50%			
Program Penertiban dan Penegakan Peraturan Perundangan Daerah	Jumlah pelanggaran perda	451 pelanggaran	448 pelanggaran	99,33 %	306.453.858,00	285.002.960,00	93,00%
Rata – rata Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis 1				128,76 %	306.453.858,00	285.002.960,00	93,00%

Tujuan/Sasaran/ Kinerja Utama/Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Sasaran 2 / Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi perlindungan masyarakat	Persentase penurunan jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum	3,78%	4,21%	111,38%	9.239.607.822,00	8.327.608.151,37	90,13%
Program Peningkatan Kenyamanan Lingkungan	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani sesuai prosedur	84,60 %	93,13 %	110,08 %	9.239.607.822,00	8.327.608.151,37	90,13%
	Rasio petugas perlindungan masyarakat di Kabupaten / Kota	0,82	0,85	103,66 %	1.089.695.600,00	852.950.700,00	78,27 %
Program Peningkatan Kenyamanan Lingkungan	Persentase poskamling aktif	73,87 %	79,20 %	107,22 %	1.089.695.600,00	852.950.700,00	78,27 %
Rata – rata Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis 2				107,52 %	10.329.303.422,00	9.180.558.851,37	84,20 %
Sasaran 3 / Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Persentase respon penanggulangan kebakaran yang sesuai SOP, SPP, SPM	80%	85%	106,25%	529.720.300,00	472.861.593,00	89,27%
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase korban kebakaran yang tertangani	100 %	100 %	100 %	529.720.300,00	472.861.593,00	89,27%
Rata – rata Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis 3				106,25%	529.720.300,00	472.861.593,00	89,27%
Program Pelayanan Perkantoran	Persentase kecukupan pelayanan perkantoran	100 %	91,27 %	91,27 %	741.339.212,00	691.928.594,00	93,33%
Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah	Tingkat partisipasi aktif perangkat daerah dalam agenda pemda kota blitar	100 %	103,24 %	103,24 %	91.896.794,00	87.492.800,00	95,21%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat daerah tersusun tepat waktu dan sesuai aturan	100 %	100 %	100 %	922.000	922.000	100 %
Rata – rata Capaian Kinerja dan Anggaran				106,17 %			92,50 %

3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk efisiensi penggunaan anggaran atas kinerja ditunjukkan dalam tabel berikut .

Tabel 3.10
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

No	Tujuan / Sasaran / Kinerja Utama / Program	Indikator	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang tertib	Persentase penurunan jumlah pelanggaran perda	128,76 %	93,00 %	1,38
	Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase pelanggaran peraturan daerah yang tertangani sesuai prosedur	100,50 %		
a.	Program Penertiban dan Penegakan Peraturan Perundangan Daerah	Jumlah pelanggaran perda	99,33 %	93,00 %	1,07
Rata – rata Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis 1			128,76 %	93,00 %	1,38
2.	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi perlindungan masyarakat	Persentase penurunan jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum	111,38 %	90,13 %	1,23
a.	Program Peningkatan Kenyamanan Lingkungan	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani sesuai prosedur	110,08 %	90,13 %	1,22
		Rasio petugas perlindungan masyarakat di Kabupaten / Kota	103,66 %	78,27 %	1,32
		Persentase poskamling aktif	107,22 %	78,27 %	1,37
Rata – rata Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis 2			107,52 %	84,20 %	1,27
3.	Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Persentase respon penanggulangan kebakaran yang sesuai SOP, SPP, SPM	106,25 %	89,27 %	1,19
a.	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase korban kebakaran yang tertangani	100 %	89,27 %	1,12
Rata – rata Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis 3			106,25 %	89,27 %	1,19
4.	Program Pelayanan Perkantoran	Persentase kecukupan pelayanan perkantoran	91,27 %	93,33%	0,98
5.	Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah	Tingkat partisipasi aktif perangkat daerah dalam agenda pemda kota blitar	103,24 %	95,21%	1,08
6.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat daerah tersusun tepat waktu dan sesuai aturan	100 %	100 %	1,00

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya :

- Tujuan / Sasaran Strategis 1 :** Dari tabel di atas menunjukkan bahwa untuk sasaran “**Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang tertib** “ tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,38 dan dapat dikatakan efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 128,76 % membutuhkan anggaran sebesar 93,00 %.
- Sasaran Strategis 2 :** Dari tabel di atas menunjukkan bahwa untuk sasaran “**Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi perlindungan masyarakat** “, tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,27 dan dapat

dikatakan efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 107,52 % membutuhkan anggaran sebesar 84,20 %.

3. **Sasaran Strategis 3** : Dari tabel di atas menunjukkan bahwa untuk sasaran “**Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran** “, tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,19 dan dapat dikatakan efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 106,25 % hanya membutuhkan anggaran sebesar 89,27 %.

C. Prestasi / Penghargaan

Pada tahun 2020 ini belum ada prestasi atau penghargaan yang diperoleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar. Pada tahun 2020 ini, kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja lebih banyak pada pencegahan penyebaran COVID 19 melalui operasi yustisi setiap hari dengan instansi terkait seperti POLRI dan TNI.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) tahun 2020 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar. LKj IP juga disusun karena perannya sebagai alat kendali, penilai kualitas kerja dan sebagai pendorong perwujudan *Good Governance*. Dilain pihak, LKj IP juga merupakan media pertanggungjawaban kepada publik yang dapat digunakan sebagai alat introspeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab.

Dari analisis dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja sasaran strategis dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar tahun 2020 termasuk kategori 1 (satu) dengan nilai capaian kinerja **110,11 % (seratus sepuluh koma sebelas persen)** dan dapat dikatakan **Sangat Berhasil** walaupun masih dijumpai ada beberapa kendala / hambatan dalam pelaksanaannya. Untuk pelaksanaannya dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik. Nilai tersebut berasal dari indikator sasaran strategis dalam setiap tujuan dan sasaran pada tahun 2020 dengan perincian sebagai berikut :

1. **Tujuan / Sasaran Strategis I** : terciptanya situasi kondisi masyarakat yang tertib dengan indikator *persentase penurunan jumlah pelanggaran perda* , nilai capaian kinerja sasaran sebesar 128,76 % (*seratus dua puluh delapan koma tujuh puluh enam persen*) masuk kategori sangat berhasil.
2. **Sasaran** : meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dengan indikator *Persentase pelanggaran peraturan daerah yang tertangani sesuai prosedur*, nilai capaian kinerja sebesar 100,50 % (*seratus koma lima puluh persen*) masuk kategori sangat berhasil.
3. **Sasaran Strategis II** : meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi perlindungan masyarakat dengan indikator *persentase penurunan jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum*, nilai capaian kinerja sasaran sebesar 111,38 % (*seratus sebelas koma tiga puluh delapan persen*) masuk kategori tidak berhasil. Sedangkan untuk indikator *rasio petugas perlindungan masyarakat di kabupaten/kota*, nilai capaian kinerja sasaran sebesar 103,66 % masuk kategori sangat berhasil.
4. **Sasaran Strategis III** : meningkatnya penanganan bahaya kebakaran dengan indikator *persentase respon penanggulangan kebakaran yang sesuai SOP, SPP, SPM*, nilai capaian kinerja sasaran sebesar 106,25 % (*seratus enam koma dua puluh lima persen*) masuk kategori sangat berhasil.

B. Langkah Perbaikan

Dimasa mendatang dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi, strategi yang harus ditingkatkan adalah :

- a. Perlu adanya perubahan produk perundang-undangan terutama perda - perda yang telah kadaluwarsa yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi riil situasi saat ini, sehingga kegiatan pelaksanaan operasionalisasi dapat terwujud dengan aman, lancar dan tertib tanpa hambatan yang berarti.
- b. Perlu adanya peningkatan pemberdayaan terhadap PPNS yang tugas pokok dan fungsinya melekat pada Satuan Polisi Pamong Praja.
- c. Perlu adanya rutinitas terhadap kegiatan sosialisasi Perda dan ditindak lanjuti dengan operasi non yustisi dan yustisi berdasarkan aturan yang telah diberlakukan melalui koordinasi lintas sektoral.
- d. Proaktif masing – masing Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian di OPD sangat diharapkan melalui koordinasi dan kerjasama secara periodik dan berkesinambungan serta aktif mengikuti perkembangan dalam rangka peningkatan SDM melalui bimbingan teknis, diklat dan rapat koordinasi yang difasilitasi oleh pemerintah.
- e. Perlunya meningkatkan pelaksanaan koordinasi baik antar lintas Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah Kota Blitar, instansi eksternal yang ada di Kota Blitar maupun dengan instansi horisontal dan vertikal.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam LKj IP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2020 semoga dapat memberikan kejelasan terhadap gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi dan memberikan petunjuk kepada kita, sehingga kita senantiasa memiliki kekuatan dan kemampuan untuk bersama-sama membangun Kota Blitar dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah menuju peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar.

Blitar, 4 Januari 2021
Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BLITAR



MUH. HADI MASKUN, SE
Pembina Tingkat I
NIP. 196406171990031010

**MATRIK RENCANA STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BLITAR
TAHUN 2016 - 2021**

Lampiran 1 LKjIP

- VISI** : Masyarakat Kota Blitar Semakin Sejahtera Melalui APBD Pro Rakyat pada Tahun 2021
- MISI** :
1. Meningkatkan aktualisasi nilai - nilai religius dalam kehidupan bermasyarakat
 2. Meningkatkan kualitas SDM yang cerdas dan berdaya saing tinggi
 3. Meningkatkan kemandirian ekonomi yang berorientasi pada industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan
 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berbasis pada sistem pelayanan berkualitas dan partisipatif
 5. Meningkatkan keharmonisan sosial dengan Semangat Rukun Agawe Santoso
 6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional

TUJUAN										SASARAN										CARA MENCAPI TUJUAN DAN SASARAN		KET
URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET					URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET					KEBIJAKAN	PROGRAM	
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Menciptakan situasi kondisi masyarakat yang tertib	Persentase penurunan jumlah pelanggaran perda	$\left(\frac{\text{Jumlah pelanggaran perda tahun ke } n - 1}{\text{Jumlah pelanggaran perda tahun ke } n} \right) \times 100 \%$	22.39%	21.21%	18%	8.97%	3.98%	1.53%	0.67%	Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase pelanggaran peraturan daerah yang tertangani sesuai prosedur	$\left(\frac{\text{Jumlah pelanggaran peraturan daerah yang tertangani sesuai prosedur}}{\text{Jumlah pelanggaran peraturan daerah yang terjadi}} \right) \times 100 \%$	NA	59.47%	77.47%	86.44%	90.42%	91.95%	92.61%	Peningkatan pelaksanaan perda melalui penegakan hukum secara tegas	Penertiban dan Penegakan Peraturan Perundangan Daerah	
											Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi perlindungan masyarakat	Persentase penurunan jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum	$\left(\frac{\text{Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun ke } n - 1}{\text{Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun ke } n} \right) \times 100 \%$	NA	NA	24.57%	14.63%	7.74%	3.78%	1.74%	Peningkatan kuantitas dan kualitas layanan ketertiban, ketentraman dan kenyamanan lingkungan	Peningkatan Kenyamanan Lingkungan
										Rasio petugas perlindungan masyarakat di kabupaten / kota	$\left(\frac{\text{Jumlah satuan linmas dalam satu kabupaten / kota}}{\text{Jumlah RT atau sebutan lainnya dalam satu kabupaten / kota}} \right)$	NA	NA	0.23	0.46	0.64	0.82	1.00	Peningkatan peran aktif masyarakat dalam poskamling ; Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan poskamling	Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	* Nomenklatur program digunakan pada tahun 2017 ** Mulai tahun 2018 indikator " Rasio petugas perlindungan masyarakat di kabupaten / kota " menggunakan program Peningkatan Kenyamanan Lingkungan	

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2020
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BLITAR

Lampiran 3 LKjIP

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN				
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	1 Persentase pelanggaran peraturan daerah yang tertangani sesuai prosedur	91,95 %	Penertiban dan Penegakan Peraturan Perundangan Daerah	Jumlah pelanggaran peraturan daerah	451 pelanggaran	Penyuluhan dan Pengembangan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah peserta sosialisasi produk hukum daerah terkait ketertarikan dan ketertiban umum	530 orang	81,497,700.00	
							Jumlah peserta koordinasi penegakan perda dan perkada	80 orang		
						Penyelidikan dan pengawasan pelanggaran peraturan perundangan Daerah	Jumlah laporan penyelidikan dan pengawasan pelanggaran peraturan perundangan daerah oleh PPNS	24 laporan		33,139,700.00
							Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas penegakan Perda	54 orang		
						Penertiban dan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah hasil operasi penindakan non yustisi terhadap pelaku/obyek pelanggar perda	24 laporan		128,419,646.00
Jumlah laporan hasil penyelesaian dan penindakan pelanggaran perda	24 laporan									
Jumlah									243,057,046.00	
Meningkatnya ketertarikan, ketertiban umum dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi perlindungan masyarakat	1 Persentase penurunan jumlah gangguan ketertarikan dan ketertiban umum	3,78 %	Peningkatan Kenyamanan Lingkungan	Persentase gangguan ketertarikan dan ketertiban umum yang tertangani sesuai prosedur	84.60 %	Pengawasan dan Pengendalian Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah lokasi gedung pemkot Blitar yang diamankan	38 lokasi	9,324,389,500.00	
							Jumlah laporan pengamanan lokasi kegiatan pemerintah daerah dan pejabat negara	79 laporan		
							Jumlah laporan Patroli penanganan gangguan ketertiban umum secara preemtif dan preventif	48 laporan		
							Pengendalian, Operasional dan Penanganan Gangguan Ketertiban Umum	Jumlah laporan hasil operasi gabungan penanganan gangguan ketertiban umum secara represif non yustisi penanganan gangguan		24 laporan

							Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan terkait Polisi Pamong Praja Pamong Praja	56 orang	
	2 Rasio petugas perlindungan masyarakat di kabupaten / kota	0,82		Persentase poskamplang aktif	73.87 %	Peningkatan Kapasitas Aparat Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah peserta pelatihan tanggap darurat	150 orang	1,137,397,100.00
							Jumlah laporan hasil patroli wilayah terkait ketertiban umum	36 laporan	
							Jumlah anggota Linmas yang terlibat dalam kegiatan Satpol PP	803 orang	
Jumlah									10,668,784,400.00
Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	1 Persentase respon penanggulangan kebakaran yang sesuai SOP, SPP, SPM	80 %	Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Persentase korban kebakaran yang tertangani	100 %	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Jumlah peserta sosialisasi pencegahan kebakaran	200 orang	466,104,000.00
							Jumlah peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran yang sesuai dengan standar	3 macam	
							Jumlah hydrant yang tersedia	- unit	
							Jumlah hydrant yang terpelihara	24 unit	
Jumlah									466,104,000.00
Jumlah Total									11,377,945,446.00

Blitar, 2 Januari 2020
 Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
 Kota Blitar



Drs. HAKIM SISWORO, MSi
 NIP. 196909081988091001


**PERUBAHAN RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2020
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BLITAR**

Lampiran 3 LKjIP

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	1 Persentase pelanggaran peraturan daerah yang tertangani sesuai prosedur	91,95 %	Penertiban dan Penegakan Peraturan Perundangan Daerah	Jumlah pelanggaran peraturan daerah	451 pelanggaran	Penyuluhan dan Pengembangan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah peserta sosialisasi produk hukum daerah terkait ketertarikan dan ketertiban umum	530 orang	36,253,700.00
							Jumlah peserta koordinasi penegakan perda dan perkada	80 orang	
						Penyelidikan dan pengawasan pelanggaran peraturan perundangan Daerah	Jumlah laporan penyelidikan dan pengawasan pelanggaran peraturan perundangan daerah oleh PPNS	24 laporan	11,157,200.00
							Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas penegakan Perda	54 orang	
	Penertiban dan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah laporan hasil operasi penindakan non yustisi terhadap pelaku/obyek pelanggar perda	24 laporan	259,042,958.00					
		Jumlah laporan hasil penyelesaian dan penindakan pelanggaran perda	24 laporan						
Jumlah									306,453,858.00
Meningkatnya ketertarikan, ketertiban umum dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi perlindungan masyarakat	1 Persentase penurunan jumlah gangguan ketertarikan dan ketertiban umum	3,78 %	Peningkatan Kenyamanan Lingkungan	Persentase gangguan ketertarikan dan ketertiban umum yang tertangani sesuai prosedur	84,60 %	Pengawasan dan Pengendalian Ketertarikan dan Ketertiban Umum	jumlah lokasi gedung pemkot Blitar yang diamankan	38 lokasi	9,152,336,922.00
						Jumlah laporan pengamanan lokasi kegiatan pemerintah daerah dan pejabat negara	79 laporan		
						Jumlah laporan Patroli penanganan gangguan ketertiban umum secara preemtif dan preventif	48 laporan		

						Pengendalian, Operasional dan Penanganan Gangguan Ketertiban Umum	Jumlah laporan hasil operasi gabungan penanganan gangguan ketertiban umum secara represif non yustisi penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	24 laporan	87,270,900.00
							Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan terkait Polisi Pamong Praja Pamong Praja	56 orang	
	2 Rasio petugas perlindungan masyarakat di kabupaten / kota	0,82		Persentase poskamplang aktif	73.87 %	Peningkatan Kapasitas Aparat Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah peserta pelatihan tanggap darurat	150 orang	1,089,695,600.00
							Jumlah laporan hasil patroli wilayah terkait ketertiban umum	36 laporan	
							Jumlah anggota Linmas yang terlibat dalam kegiatan Satpol PP	803 orang	
Jumlah									10,329,303,422.00
Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	1 Persentase respon penanggulangan kebakaran yang sesuai SOP, SPP, SPM	80 %	Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Persentase korban kebakaran yang tertangani	100 %	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Jumlah peserta sosialisasi pencegahan kebakaran	200 orang	529,720,300.00
							Jumlah peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran yang sesuai dengan standar	3 macam	
							Jumlah hydrant yang tersedia	- unit	
							Jumlah hydrant yang terpelihara	24 unit	
Jumlah									529,720,300.00
Jumlah Total									11,165,477,580.00

Blitar, 23 Oktober 2020
Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Blitar


MUH. HADI MASKUN, SE
NIP. 196406171990031010

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BLITAR



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. HAKIM SISWORO, M.Si.

Jabatan : Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. SANTOSO, M.Pd.

Jabatan : Plt. Walikota Blitar

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Drs. SANTOSO, M.Pd.

Blitar, 2 Januari 2019
Pihak Pertama,


Drs. HAKIM SISWORO, M.Si.
Pempina Utama Muda
NIP. 19690908 198809 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BLITAR**

No	Kinerja Utama / Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang tertib	Persentase penurunan jumlah pelanggaran perda	1,53 %
2	Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase pelanggaran peraturan daerah yang tertangani sesuai prosedur	91,95 %
3	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi perlindungan masyarakat	Persentase penurunan jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum	3,78 %
		Rasio petugas perlindungan masyarakat di Kabupaten/Kota	0,82
4	Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Persentase respon penanggulangan kebakaran yang sesuai SOP, SPP, SPM	80 %

No	Program	Anggaran	Ket.
1	Program Pelayanan Perkantoran	Rp 737.991.740,00	APBD
2	Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah	Rp 134.082.800,00	APBD
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 922.000,00	APBD
4	Program Peningkatan Kenyamanan Lingkungan	Rp 10.668.784.400,00	APBD
5	Program Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Rp 466.104.000,00	APBD
6	Program Penertiban dan Penegakan Peraturan Perundangan Daerah	Rp 243.057.046,00	APBD
Jumlah		Rp 12.250.941.986,00	


Plt. Walikota Blitar



Drs. SANTOSO, M.Pd.

Blitar, 2 Januari 2020

Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Blitar



Drs. HAKIM SISWORO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690908 198809 1 001

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BLITAR**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUH. HADI MASKUN,SE

Jabatan : Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. SANTOSO,M.Pd.

Jabatan : Plt. Walikota Blitar

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Drs. SANTOSO,M.Pd.

Blitar, 7 Januari 2020

Pihak Pertama,

MUH. HADI MASKUN,SE

Pembina Tingkat I


NIP. 19640617 199003 1 010

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BLITAR**

No	Kinerja Utama / Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang tertib	Persentase penurunan jumlah pelanggaran perda	1,53 %
2	Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase pelanggaran peraturan daerah yang tertangani sesuai prosedur	91,95 %
3	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi perlindungan masyarakat	Persentase penurunan jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum	3,78 %
		Rasio petugas perlindungan masyarakat di Kabupaten/Kota	0,82
4	Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Persentase respon penanggulangan kebakaran yang sesuai SOP, SPP, SPM	80 %

No	Program	Anggaran	Ket.
1	Program Pelayanan Perkantoran	Rp 737.991.740,00	APBD
2	Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah	Rp 134.082.800,00	APBD
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 922.000,00	APBD
4	Program Peningkatan Kenyamanan Lingkungan	Rp 10.668.784.400,00	APBD
5	Program Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Rp 466.104.000,00	APBD
6	Program Penertiban dan Penegakan Peraturan Perundangan Daerah	Rp 243.057.046,00	APBD
Jumlah		Rp 12.250.941.986,00	

Plt. Walikota Blitar



Drs. SANTOSO, M.Pd.

Blitar, 7 Januari 2020

Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Blitar



MUH. HADI MASKUN, SE
Pembina Tingkat I
NIP. 19640617 199003 1 010

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BLITAR**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUH. HADI MASKUN,SE

Jabatan : Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Ir. JUMADI,M.MT

Jabatan : Pjs. Wali Kota Blitar

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



Blitar, 23 Oktober 2020

Pihak Pertama,




**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BLITAR**

No	Kinerja Utama / Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang tertib	Persentase penurunan jumlah pelanggaran perda	1,53 %
2	Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase pelanggaran peraturan daerah yang tertangani sesuai prosedur	91,95 %
3	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi perlindungan masyarakat	Persentase penurunan jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum	3,78 %
		Rasio petugas perlindungan masyarakat di Kabupaten/Kota	0,82
4	Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Persentase respon penanggulangan kebakaran yang sesuai SOP, SPP, SPM	80 %

No	Program	Anggaran	Ket.
1	Program Pelayanan Perkantoran	Rp 741.339.212,00	APBD
2	Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah	Rp 91.896.794,00	APBD
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 922.000,00	APBD
4	Program Peningkatan Kenyamanan Lingkungan	Rp 10.329.303.422,00	APBD
5	Program Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Rp 529.720.300,00	APBD
6	Program Penertiban dan Penegakan Peraturan Perundangan Daerah	Rp 306.453.858,00	APBD
Jumlah		Rp 11.999.635.586,00	

Blitar, 23 Oktober 2020

Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Blitar

Pjs. Wali Kota Blitar

Dr. Ir. JUMADI, M.MT


MUH. HADI MASKUN, SE
Pembina Tingkat I
NIP. 19640617 199003 1 010


**PENGUKURAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH**

Lampiran 4 LKjIP

Nama OPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Tahun Anggaran : 2020

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	%	KET	PROGRAM	PAGU Rp.	REALISASI (Rp)	%	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang tertib	Persentase penurunan jumlah pelanggaran perda	(Jumlah pelanggaran perda tahun ke n-1) - (Jumlah pelanggaran perda tahun ke n) / (Jumlah pelanggaran perda tahun ke n-1) x 100 %	1.53%	1.97%	128.76%	>	Penertiban dan Penegakan Peraturan Perundangan Daerah	306,453,858.00	285,002,960.00	93.00%	
2	Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase pelanggaran peraturan daerah yang tertangani sesuai prosedur	Jumlah pelanggaran peraturan daerah yang tertangani sesuai prosedur / jumlah pelanggaran peraturan daerah pada tahun bersangkutan	91.95%	92.41%	100.50%	>					
3	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi perlindungan masyarakat	Persentase penurunan jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum	(Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun ke n - 1) - (Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun ke n) / (Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun ke n-1) x 100 %	3.78%	4.21%	111.38%	>	Peningkatan Kenyamanan Lingkungan	10,329,303,422.00	9,180,558,851.37	88.88%	
		Rasio petugas perlindungan masyarakat di kabupaten / kota	(Jumlah satuan linmas dalam satu kabupaten/kota) / (Jumlah RT atau sebutan lainnya dalam satu kabupaten/kota)	0.82	0.85	103.66%	>					
4	Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Persentase respon penanggulangan kebakaran yang sesuai SOP, SPP, SPM	Jumlah kasus di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap / jumlah kasus kebakaran dalam jangkuan WMK x 100 %	80%	85%	106.25%	>	Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	529,720,300.00	472,861,593.00	89.27%	

Blitar, 4 Januari 2021
Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Blitar


MUH. HADI MASKUN, SE
 NIP. 196406171990031010